

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

SKRIPSI

Oleh:

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM 14210053



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

SKRIPSI

Oleh:

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM 14210053



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 April 2018

Penulis,



Harvaniyah Rosyidatul Wahidah
Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM 14210053

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM 14210053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Harvaniyah Rosyidatul Wahidah NIM 14210053 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 4 April 2018
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

...

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Harvaniyah Rosyidatul Wahidah, NIM 14210053, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. Sudirman, MA
NIP: 197705062003122001
2. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H
NIP: 197606082009012007
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 197306031999031001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Mengetahui :
Dekan

()
Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ، وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ، وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه

Dari Abdullah bin Umar radiyallahuanhuma, nabi bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan masing masing kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya".

[HR. al-Bukhari no. 893, 5188, 5200 dan Muslim no. 1829]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Pamuji, M.H selaku Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Jombang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suharto dan Ibu Mariyatul Maslikhah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 4 April 2018

Penulis,

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM14210053

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Definisi Pembinaan.....	15
2. Tujuan Pembinaan	26
3. Definisi Narapidana Anak.....	35
4. Lembaga Pemasyarakatan.....	38
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	42

BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian	53
3. Lokasi Penelitian.....	54
4. Metode Penentuan Subyek.....	55
5. Jenis dan Sumber Data.....	55
6. Metode Pengumpulan Data.....	57
7. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB.....	62
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	62
2. Struktur Organisasi Lapas Jombang	64
3. Petugas Lapas.....	64
4. Warga Binaan.....	65
5. Jadwal Pembinaan.....	66
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	68
1. Pemenuhan Hak Narapidana Anak	68
2. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.....	84
BAB V.....	93
KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

ABSTRAK

Wahidah, Harvaniyah Rosyidatul. 14210053. 2018. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Anak, Anak, Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Jombang. Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang anak dan 1 orang staff lembaga pemasyarakatan. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan status anak di dalam lembaga pemasyarakatan. 3 orang yang dijadikan sampel adalah anak yang sudah divonis hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berstatus narapidana. Sedangkan anak lainnya berstatus tahanan dan masih menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah berusaha melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Jombang memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap minggu dengan pemateri ulama yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olahraga rutin seperti senam pagi di dalam lembaga pemasyarakatan, serta Pembinaan Ketrampilan untuk narapidana anak seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.

ABSTRACT

Wahidah, Harvaniyah Rosyidatul. NIM 14210053. 2018. *The Construction Of The Inmates Of Children In Correctional Institutions*. Thesis. Department Of Al Ahwal Al Syakhsiyyah. The Faculty Of Sharia. State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H

Keywords: Coaching, Child Inmates, Children, Correctional Facility

This research aims to know the fulfillment of the rights of child inmates in correctional institutions Correctional Institutions particularly in Jombang. As well as to find out the suitability of the construction of the inmates within correctional facility with the prevailing legislation i.e. law number 11 Year 2012 about the criminal justice system.

This research uses qualitative descriptive method. The population in this study are all the children who are in Correctional Institutions Jombang. The author defines the child in accordance with the law number 11 Year 2012 called child that is someone who is already 12 years old but not yet 18 years old. While the sample in this study amounted to three children and one correctional facility staff people. The selection of samples is done based on the status of children in correctional institutions. 3 the person who made the samples is the child who's been sentenced to correctional institutions and in the status of inmates. While the other child custody status and still undergo an examination before the set to be a convict.

Lâpa Jombang is already trying to do coaching children inmates with fulfilling children's rights in accordance with the regulations, but still need to improve the process of coaching children in particular in the field of education and health. In the construction of child inmates, Correctional Institutions provide Spiritual Coaching Jombang in the form of lectures conducted religion each week with presenters scholars who are in Ticino. In addition, the Physical Construction is also given to the inmates of the child in the form of regular sports such as gymnastics in the morning in the correctional facility, as well as Coaching skills for inmates like children making crafts in the form of the vase- paper and plastic.

ملخص البحث

الواحدة، هارفانية رشيدة. ١٤٢١٠٠٥٣. ٢٠١٨. رعاية الأطفال السجناء في السجون. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية.

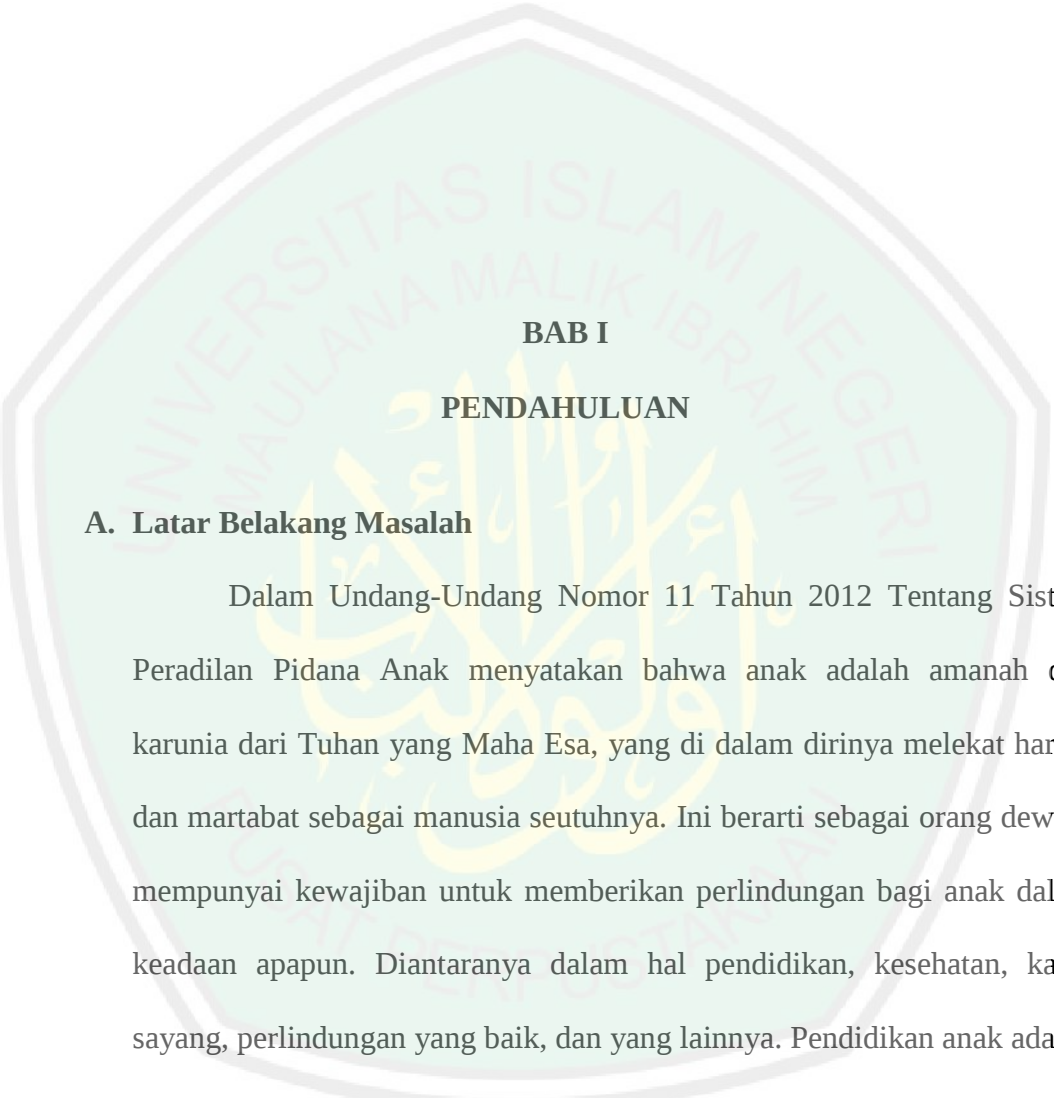
المشرف : عفتي نشيعة الماجستير

كلمة المفتاحية : الرعاية، الأطفال السجناء، الأطفال، السجون

وهذا البحث مستهدف لمعرفة الوفاء بحقوق الأطفال السجناء في السجون خاصة في السجن جومبانج. وهذف الآخر لهذا البحث هو لمعرفة التوفيق بين رعاية الأطفال السجناء بالقوانين المطابقة عن رعاية الأطفال السجناء وهو قانون برق ١١ سنة ٢٠١٢ حول نظام العدالة الجنائية للأطفال.

يستخدم هذا البحث منهج الكيفي الوصفي. ومجتمع البحث في هذا البحث هي جميع الأطفال في السجن جومبانج. واستخدم الباحث تعريف الأطفال المطبقة في قانون ١١ سنة ٢٠١٢ حول نظام العدالة الجنائية للأطفال وهو الشخص الذي يبلغ من العمر ١٢ عامًا ولم يبلغ من العمر ١٨ عامًا. وعينة هذا البحث هو ثلاثة أطفال في السجن جومبانج وموظف واحد من السجن جومبانج. لقد كان اختيار عينة البحث بناء على وضع الأطفال في ذلك السجن. والأطفال الذي يُأخذ كالعينة البحث محكوم بالسجن وفي الوضع السجناء. بينما كان الأطفال غيرهم لا تزال في عملية الفحص قبل أن تأسيسهم كسجين.

تشير نتيجة هذا البحث إلى أنّ السجن جومبانج قد قام بالتدريب الأطفال السجناء بالوفاء الحقوق الأطفال كما قد ورد في القوانين المطبقة، بل لا يزال في حاجة إلى تنمية الوفاء الحقوق السجناء خاصة في ميدان التعليم والصحة. وفي عملية التدريب، يستخدم الموظف السجن طريقة التدريب الديني بشكل الخطابة العلماء والأساتيد من جومبانج التي تنفذ بانتظام كل يوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، قد قام تدريب الجسدي بشكل الرياضة والجمباز كل الأيام في الساعة السادسة بالسجن جومبانج والتدريب المهارة للأطفال السجناء مثل إصناع أواني الزهور المصنوعة من الورق أو البلاستيك المستخدمة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini berarti sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun. Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan yang lainnya. Pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai yang baik dan terpuji bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pembinaan dengan status narapidana anak atau anak didik masyarakat, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental serta sosial secara menyeluruh dan utuh pada anak. Dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap

orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Kenakalan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor luar dari anak. Faktor internal bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik. Faktor tersebut menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negatif tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak-anak sesuai pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang pertama menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, yang kedua mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Untuk itu, anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan yang bertujuan untuk memberi bekal ketrampilan.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan, pasti intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Maka, petugas di Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua anak dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikis anak akibat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Maka petugas semestinya memberikan dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya mereka tidak semakin tertekan berada di sana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil dan Anak Negara. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara dan dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka harus dilakukan sistem pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana tersebut, terlebih untuk narapidana anak. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses hukum. Jadi petugas di Lembaga Pemasyarakatan harus dengan sabar dalam memberi pelajaran yang tepat bagi narapidana anak .

Berhasil tidaknya mendidik narapidana anak sebagai pribadi yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangatlah tergantung

pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga dengan menggunakan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan nilai sosial lainnya yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, pembinaan narapidana anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Artinya, bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan di dalam lembaga saat anak menjalani proses pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menangani kasus narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jombang. Disana terdapat lebih dari 10 anak yang terkena kasus pidana dan menjalani proses hukum di lembaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pembinaan narapidana anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk menjelaskan pembinaan narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang pentingnya pembinaan narapidana anak yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi lembaga pemasyarakatan dan pemerintah khususnya badan perlindungan anak, bahwasanya penting untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan pembinaan anak sehingga lembaga pemasyarakatan dan pemerintah lebih memaksimalkan program pembinaan anak dalam lembaga pemasyarakatan.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian

terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari 4 bab / 4 poin. Yaitu, yang *pertama*, mengenai definisi pembinaan; *kedua*, tujuan pembinaan; *ketiga*, pengertian narapidana anak; *terakhir* pengertian lembaga pemasyarakatan.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian mengenai “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)”.

BAB V : Penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, peneliti terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga

Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB), merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitiannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian tentang narapidana anak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

1. Vivid Asyida (2015)

Dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul **“Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten”**. Hasil penelitiannya memaparkan mengenai bentuk pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kabupaten klaten, pola pembinaan narapidana di dalam lembaga, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

Sedangkan penulis meneliti tentang kesesuaian pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Perbedaan antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada analisis. Penulis menggunakan Undang-undang sebagai acuan atau tolak ukur pelaksanaan di lokasi penelitian. Sedangkan peneliti terdahulu hanya menganalisis pelaksanaan atau segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian.

Kelebihan yang dimiliki penulis dibandingkan dengan peneliti terdahulu adalah penelitian ini lebih kompleks karena mengacu pada undang-undang yang relevan dengan pembinaan narapidana anak. Sedangkan kelebihan peneliti terdahulu adalah adanya faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis, sedangkan penulis penelitian ini tidak menganalisis faktor tersebut.

2. **Hafrida, Yulia Monita dan Elisabeth Siregar (2015)**

Dalam jurnal yang berjudul **“Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Bulu Muara Bulian”**. Hasil penelitiannya memaparkan tentang proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (diversi) menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis adalah proses diversi yang ditekankan oleh peneliti terdahulu. Sedangkan penulis meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan di lokasi penelitian dengan undang-undang yang berlaku. Kelebihan yang ada pada penulis dalam penelitian ini adalah lebih komprehensif atau menyeluruh dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk tentang hak-hak yang diperoleh oleh narapidana anak di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus dengan proses diversi.

3. Eka Nurul Putriani (2012)

Dalam skripsinya yang berjudul **“Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Hasilnya, peneliti memaparkan tentang penerapan sistem pembinaan narapidana anak menurut hukum Islam, yaitu ditentukan Ulil Amri yang dalam konteks Indonesia adalah hakim.

Persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tema yang sama yaitu tentang narapidana anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan hukum islam sebagai alat analisis hasil penelitian, sedangkan penulis melakukan penelitian berdasarkan Undang-undang konvensional yang sedang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kelebihan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini adalah karena di Indonesia belum menggunakan hukum islam sebagai penyelesaian perkara pidana anak, sehingga masih menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Begitupun dengan pemenuhan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang tidak dijelaskan di penelitian terdahulu. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis saat ini lebih layak dijadikan referensi dalam pembinaan narapidana anak baik oleh

pemerintah maupun lembaga pemasyarakatanitu sendiri, dikarenakan lebih relevan dengan kondisi yang terjadi dan pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	PERBANDINGAN PENELITIAN
1	Vivid Asyida	Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten	Deskriptif-kualitatif	1. Pola pembinaan narapidana anak di lembaga pemasayarakatan 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan narapidana anak.
2	Hafrida, Yulia Monita dan Elisabeth Siregar	Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Bulu Muara Bulian	Deskriptif-kualitatif	1. Penyelesaian pidana anak melalui proses diversi
3	Eka Nurul Putriani	Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Perspektif Hukum Pidana Islam	Deskriptif-kualitatif	1. Pembinaan narapidana anak dengan menggunakan analisis hukum pidana Islam

B. Kerangka Teori

1. Definisi Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.¹ Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”²

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas :³

- a. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
- b. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan

¹ M.B. Ali. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2000, h. 82

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.30

- c. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapa baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan

melaksanakan salah satu cara terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

- a) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya
- b) Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya
- c) Menemukan masalah hidup
- d) Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki
- e) Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesuai mengikuti pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr. Saharjo, S.H, melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidanam sebagai berikut⁴ :

⁴. A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung, 2011) h.12

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempay pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁵

⁵ A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung. 2010. h.1

- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
- c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh

hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode.⁶

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

⁶ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung : Rineka Cipta. 1996. h.12

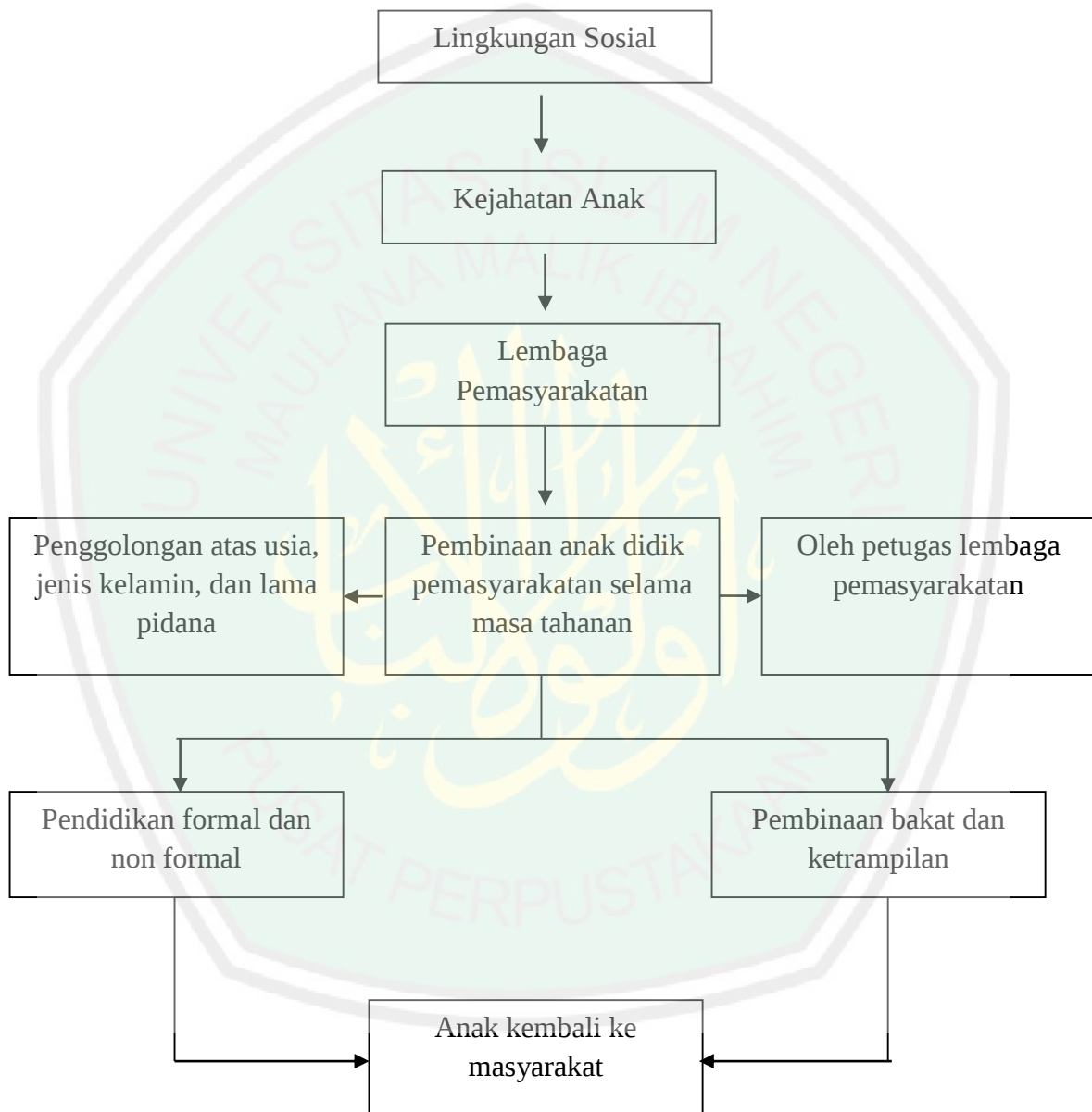
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna.⁷

⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1982. h.13

Bagan 2.1

Proses Pembinaan Narapidana Anak



Membentuk manusia mandiri tak terlepas dari sikap mental, karena ini bagi para tahanan dan narapidana diberikan kegiatan yang bersifat keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan warga binaan pemasyarakatan serta agar mereka menyadari akibat perbuatan yang dilakukan. Kegiatan olahraga dan kesenian dilaksanakan agar para tahanan dan warga binaan tidak merasa jenuh dengan harapan mereka dapat memulihkan kelelahan dan memberikan rasa kebersamaan bagi mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat waktu senggang atau setelah selesai melakukan pekerjaan.

Pekerjaan narapidana dalam konsep pemasyarakatan adalah :

- a) Narapidana diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat
- b) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya
- c) Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jabatan atau negara.
- d) Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional
- e) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- f) Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan tidak terbelakang

- g) Perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Perjalanan pemasyarakatan masih panjang dan dalam rangka agar mampu melaksanakan tugasnya dalam kondisi perubahan masyarakat seperti apapun, salah satu syarat adalah profesionalisme para petugas. Sumber daya manusia yang professional seharusnya memiliki keilmuan yang berhubungan dengan tugas yang diemban, mampu menyesuaikan diri dengan situasi tanpa merubah target yang telah disepakati, mampu bekerja sama dengan siapapun, memiliki integritas moral yang baik dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Petugas pemasyarakatan harus mengacu pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, keamanan, dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan mereka yang bekerja dalam pemasyarakatan harus bersih, sumber daya manusia yang bersih dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.

2. Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan

pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁸ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dari dimasyarakatkan kembali⁹

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu,

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

⁸C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan. 1995. H.13

⁹Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung. Alumni. 1972. H.86

masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁰

1. Pembalasan / retribusi : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pembedaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolute. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pembedaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986. Hlm. 24

sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudia dikenal dengan nama bangunan penjara. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap narapidana.

Salah satu masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana adalah mengenai masalah pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis¹¹

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia¹². Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1994 h. 61

¹²Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995) h. 10

mengenal diri sendiri. Hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatn, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dalam artikelnya, Drs. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju

dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri. Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap :

a. Menegal diri sendiri

Dalam tahap menegal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Menegal diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, menegal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.

b. Memiliki kesadaran beragama

Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.

c. Menegal potensi diri

Narapidana diajak mampu menegal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Menegal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang

negative. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.

d. Mengetahui cara memotivasi

Mengetahui cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertindak, laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.

e. Mampu memotivasi orang lain

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Memiliki kesadaran yang tinggi

Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

g. Mampu berpikir dan bertindak

Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.

i. Memiliki tanggung jawab

Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.

j. Menjadi pribadi yang utuh

Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang berkonsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

3. Definisi Narapidana Anak

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹³ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 2009, h. 293

- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 10) Mendapat kebebasan bersyarat
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan.¹⁴

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

¹⁴Serikat putra jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang : Undip. 2005.h.38

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu :¹⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

¹⁵Suwarto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No.2

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa disebut narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyaratkn disebut pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai tempat

¹⁶ A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung, 2011)

memproses seseorang tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan lapas dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Sebagai lembaga koreksi, lembaga ini menampung beragam karakteristik pelanggar baik dari segi jenis kelamin maupun semua ras. Karena itu, petugasnya pun harus mewakili berbagai karakteristik ini. Petugas yang berdedikasi dan antusias dibutuhkan dalam melaksanakan effective correctional system. Karir dalam lembaga koreksi menawarkan kesempatan untuk mentransfer feeling of concern terhadap orang lain melalui tindakan positif.

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana olahraga berupa lapangan, sarana sosial berupa tempat untuk kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dikatakan komprehensif karena didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Hal-hal

penting yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku

tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82) :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 :

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 2) :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak sebagai berikut (Pasal 3) :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;

- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 ayat (3))

7. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan¹⁷. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁸

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya,

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003) h.1

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.¹⁹ Jadi penelitian itu hal yang unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dengan studi kasus di lembaga pemasyarakatan jombang.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti²¹. Penelitian empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan

¹⁹Kartini kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta : UII Press) h.55

²⁰Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) h.126

²¹ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005).h.20.

penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat.²²

Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti gunanya untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian, karena dengan cara ini gejala dari objek penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara objektif, rasional dan sistematis.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau, gambaran

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h.15

secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.²³Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data.

Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur - literatur yang berkaitan dengan bagaimana pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pembinaan narapidana anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer. Lokasi penelitian dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana penulis menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan

²³ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25

permaalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah Kabupaten Jombang.

4. Metode Penentuan Subyek

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah narapidana anak dan petugas lembaga pemasyarakatan jombang yang terkait dengan pembinaan narapidana anak.

Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada

relevansinya dengan permasalahan penulis.²⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.²⁵

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a. Kepala Sub Seksi Registrasi Bapak Mochmamad Machmuda Haris, S.H
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapak Pamuji, S.Pd, M.H
- c. 3 orang narapidana anak

2. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data-dta yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. ²⁶Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, dan buku – buku tentang pembinaan narapidana anak yang menunjang proses penelitian.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006) h.30

²⁵ Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).h.129.

²⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983) h.56

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.²⁷ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik²⁸

Wawancara yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia:1986), h.12

²⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.82

selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.³⁰

Dalam hal ini, pewawancara melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber / terwawancara mengenai Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.³¹ Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam

²⁹*Ibid.h.139.*

³⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, h.95

³¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),h. 45.

kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang pembinaan narapidana anak. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak Lembaga Pemasayarakatan Jombang, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.³² Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku oleh peneliti salah satunya adalah Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang dan beberapa literatur buku terkait pembinaan narapidana anak, undang – undang, Al-qur'an dan lain lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa,

³²Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h.104

kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah selesai, maka yang terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian kesimpulannya pada bab V.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang, sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan tertentu, dibangun pada Tahun 1920 oleh Kolonial Belanda. Letak bangunannya sangat strategis, yaitu berada ditengah-tengah kota Jombang. Tepatnya di Jalan K.H Wahid Hasyim nomor 155 Jombang yang mempunyai luas tanah 8.360 m² dan luas bangunan 4.950 m² serta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

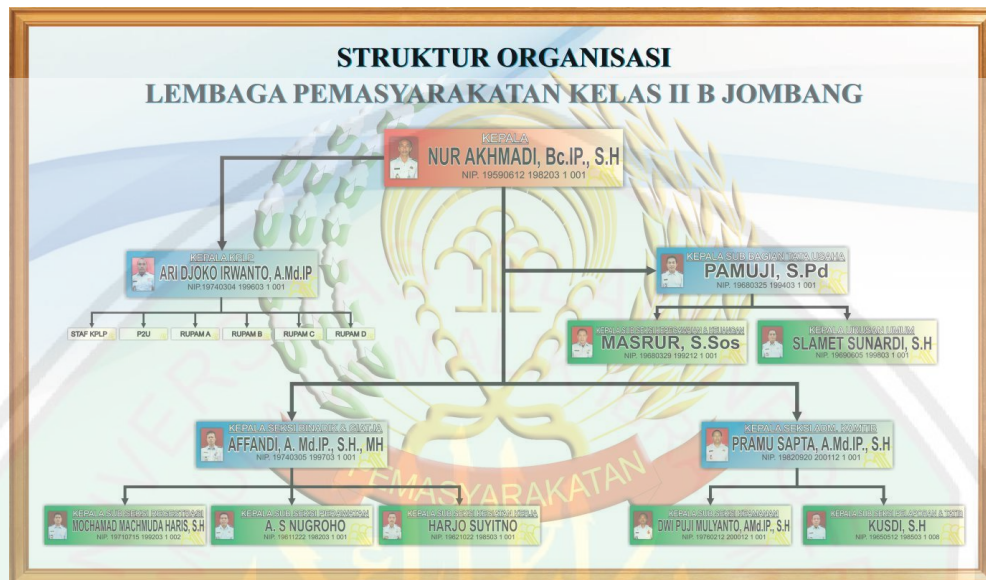
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Rutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Kelurahan Kaliwungu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Monumen Mastrip dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya K.H. Wahid Hasyim.

Seiring perkembangan jaman, Lembaga Pemasyarakatan Tertentu menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 APRIL 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Selanjutnya pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 16 APRIL 2003 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05 PR.07.03 Tahun 2003, tentang perubahan status Rumah Tahanan Negara Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang yang mana dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dijelaskan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang dalam melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Daerah, yaitu diwilayah Kabupaten Jombang.

2. Struktur Organisasi Lapas Jombang



3. Petugas Lapas

Tabel 4.1

Jumlah Petugas Lapas

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
IV	1	-	1
III	36	7	43
II	17	1	18
I	-	-	-
JUMLAH	53	8	62

4. Warga Binaan

a. Isi Penghuni

Tabel 4.2

Penghuni Lapas

No	Status	Isi Awal	Tambah	Kurang	Isi Akhir
1	TAHANAN	439	66	109	396
2	NARAPIDANA	247	109	90	266
JUMLAH		686	175	199	662

b. Tahanan

Tabel 4.3

Jumlah Tahanan

No	Golongan	Jenis Kelamin	
		P r i a	Wanita
1	A I	147 Orang	6 Orang
2	A II	56 Orang	2 Orang
3	A III	162 Orang	8 Orang
4	A IV	13 Orang	2 Orang
5	A V	- Orang	- Orang
JUMLAH		378 Orang	18 Orang

c. Narapidana

Tabel 4.4

Jumlah Narapidana

No	Golongan	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
6	Hukuman Mati	- Orang	- Orang
7	Seumur Hidup	- Orang	- Orang
8	B I	174 Orang	1 Orang
9	B Iia	82 Orang	1 Orang
10	B Iib	4 Orang	- Orang

11	B III	4 Orang	- Orang
Jumlah		264 Orang	2 Orang

1. 2 Jumlah Narapidana yang didaftarkan ke Pusat 109 Orang
1. 3 Jumlah Napi yang dipindahkan dari LP ke LP lain 7 Orang
1. 4 Jumlah penghuni yang umur 18 Tahun ke bawah 23 Orang
1. 5 Jumlah Napi / Tahanan menurut jenis kejahatan 662 Orang
1. 6 Jumlah Anak Sipil yang dipinjam ke Instansi - Orang
1. 7 Jumlah Anak Sipil yang didaftarkan ke Pusat - Orang
1. 8 Jumlah Anak Negara yang didaftarkan ke Pusat - Orang
1. 9 Jumlah Narapidana yang mendapat Remisi Umum - Orang

5. Jadwal Pembinaan

Tabel 4.5

Jadwal Pembinaan

HARI	JAM	PELAJARAN	DARI	OLEH
SENIN	10.00	Belajar Al Qur'an dan Sholat	Pondok Pesantren Midanut Taklim Mayangan Jogoroto	2 Santri, Ustad Suja'i dan Fauzi
	11.15			
	10.00	Belajar Hafalan Juz Amma	Pondok Pesantren Tebuireng	2 Santri, Ustad Hamdan dan Irfan
	11.15			
	16.00	Tahlil & Yasiin	Pondok Pesantren AT TAUFIK Sambong Jombang	2 Santri, Ustad Nasiudin dan Samud
	17.00			
SELASA	10.00	Belajar Al Qur'an dan Sholat	Pondok Pesantren Midanut Taklim Mayangan	2 Santri, Ustad Suja'i dan Fauzi
	11.15			

	10.00 – 11.15 16.00 – 17.00 10.00 – 11.30	Belajar Hafalan Juz Amma Rebana / Hadrah Agama Kristen	Jogoroto Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Pondok Seribu Rebana Kab.Jombang Gereja Katolik dan G K J W Jombang	2 Santri, Ustad Munif dan Junaidi Ustad.Bayin. Pendeta SINGGIH.A
RABU	10.00 – 11.15 10.00 – 11.15 13.00 - selesai	Belajar Al Qur'an dan Sholat Belajar Hafalan Juz Amma Pencerahan Hati (E S Q)	Pondok Pesantren Midanut Taklim Mayangan Jogoroto Pondok Pesantren Tebuireng Polres Jombang	2 Santri, Ustad Suja'i dan Fauzi 2 Santri, Ustad Hamdan dan Irfan Ustad Saifuloh Alfian
KAMIS	10.00 – 11.15 13.00 – 14.00 16.00 – 17.00	Belajar Al Qur'an dan Sholat Belajar Hafalan Juz Amma Tahlil & Yasiin	Pondok Pesantren Midanut Taklim Mayangan Jogoroto Pondok Pesantren Darul Ulum Pondok Pesantren AT TAUFIK Sambong	2 Santri, Ustad Suja'i dan Fauzi 2 Santri, Ustad Munif dan Junaidi 2 Santri, Ustad Nasiudin
JUM'AT	09.00 – 11.00 10.00 – 11.15 11.30 – 13.00 16.00- 17.00	Sholawatan sholawat Muhammad Hafalan Juz Amma Sholat Jum'at berjama'ah Rebana / Hadrah	Lapas Jombang Pondok Pesantren Tebuireng Kementerian Agama (DEPAG) Pondok Seribu Rebana Kab.Jombang.	Ustad Faqih 2 Santri Sesuai jadwal dari DEPAG Ustad Bayin.

SABTU	16.00 – 17.30	Ceramah Agama Islam	Pondok Pesantren Fallahul Muhibin Watugaluh – Diwek – Jombang.	K.H. NURHADI (Mbah Bolong) Disiarkan secara langsung oleh Radio Kartika FM 90,7
MINGGU	09.00- 11.00	Bimbingan Kerohanian Kristen	Kementerian Agama Kabupaten Jombang	1. Benyamin Ballo 2. Hari Tjahyono 3. Natan Tulak. 4. Sunardi 5. Sri Rahayu (S. Th.)
Setiap awal bulan tanggal 1	10.00- 12.00	Ceramah Agama Islam	Yayasan Metafisika Ma'rifat Billah Jombang	Pendekar Da'wah KH. RHAFI DZAR MUHAMMAD AL-FATH DZULKARNAIN

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pemenuhan Hak Narapidana Anak

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada

warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.
- c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama

dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Amanah undang-undang perlindungan anak terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan

- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan jombang antara lain :

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang bisa dikatakan sudah manusiawi menurut undang-undnag. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melatih ketrampilan narapidana, dan tidak berupa tindakan kekerasan. Semua warga tahanan termasuk narapidana anak melakukan dengan baik tugas yang diberikan oleh petugas. Sarana prasarana yang diberikan kepada narapidana pun sudah diusahakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga binaan. Fasilitas yang lengkap seperti tempat istirahat, tempay ibadah, lapangan olahraga, dapur, menunjukkan bahwa pemerintah teah mengusahakan yang terbaik bagi narapidana, karena meskipun berstatus narapidana serta melanggar hukum, mereka mempunyai hak hidup yang layak serta dijamin akan kebutuhan pribadinya. Terlebih untuk anak, yang dalam undang-undang telah disebutkan bahwa harus ada perlakuan khusus

untuk mereka, termasuk ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan baik berstatus tahanan atau narapidana.

Hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan narapidana anak adalah mengembalikan mental anak yang tentunya terganggu kesehatannya akibat tinggal di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jombang menerapkan program-program rohani untuk kebutuhan mental anak. Ceramah agama yang diisi oleh para ulama di Kabupaten Jombang, sholat berjamaah dan belajar mengaji juz ammah adalah bentuk usaha lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan sarana kerohanian bagi anak. Tujuannya agar anak merasa lebih tenang jiwanya serta dapat menyadari perbuatannya yang salah tanpa harus menghukum anak melalui kekerasan.³³

2) Pemisahan dari orang dewasa

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Artinya tempat untuk anak sudah dipisah dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa. Misalnya anak diberi pengaruh-pengaruh yang negatif oleh

³³ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

narapidana lainnya, atau anak mengalami kekerasan fisik atau mental ketika harus berdekatan dengan orang dewasa.³⁴

Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, anak diberi tugas sesuai umurnya tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa mulai dari senam pagi, sholat berjamaah, hingga makan bersama. Meskipun demikian, tugas yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kemampuannya dan tidak sampai memberatkan anak. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang, semua tugas kemasyarakatan didalam tahanan dikerjakan oleh seluruh warga tahanan baik itu narapidana maupun petugas tahanan. Contohnya pemanggilan narapidana pada saat jam besuk, pembuatan ketrampilan daur ulang, serta bersih-bersih rumah tahanan bersama.

Namun, pemisahan dari orang dewasa hanya dikhususkan untuk tempat tidur. Dalam hal sosialisasi dan pembagian tugas, semua narapidana diperlakukan sama. Artinya kewajiban untuk orang dewasa seperti beribadah, olahraga, dan ketrampilan-ketrampilan lain juga harus dilakukan oleh anak.³⁵ Hal ini karena sosialisasi tetap dibutuhkan bagi anak dengan tujuan untuk mendewasakan dirinya. Jika kegiatan-kegiatan di dalam tahanan harus dipisah, maka anak tidak akan berkembang dan tidak belajar hal baru. Sedangkan salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah membimbing anak sampai ia siap

³⁴ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

³⁵ Narapidana HN, Wawancara (Jombang, 20 Januari 2018)

menjadi pribadi yang lebih baik ketika nanti dinyatakan bebas dan kembali ke masyarakat.

Pemisahan anak dari orang dewasa hanya untuk ruangan tidur demi menjaga privasi dan keamanan anak. Dalam ruangnya, anak diharapkan bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan benar, serta melakukan ibadah seperti mengaji agar suasana hatinya menjadi tenang dan tidak tertekan oleh suasana lembaga pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan jombang, jumlah tahanan dan narapidana yaitu sebanyak 600 orang, dengan gedung yang hanya berkapasitas 200 orang.³⁶ Artinya pembinaan narapidana khususnya anak di lembaga ini benar-benar belum bisa dikatakan layak bahkan tidak mansiawi. Anak yang seharusnya dipisahkan dengan orang tua, hanya mendapatkan pemisahan tempat tidur. Untuk seluruh kegiatan yang dilakukan anak, bahkan belajar dalam lembaga terpaksa disatukan dengan orang dewasa. Padahal dalam proses membina anak, seharusnya anak mendapatkan perlakuan dan tempat khusus, serta pengajar yang khusus yang memang bidangnya dalam membina anak seperti psikolog anak. Berikut adalah jumlah tahanan dan narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan Jombang :

³⁶ Data dari Kasub Bag Tata Usaha Lapas Jombang

Tabel 4.6

Jumlah Tahanan dan Narapidana

No	Status	Isi Awal	Tambah	Kurang	Isi Akhir
1	TAHANAN	439	66	109	396
2	NARAPIDAN A	247	109	90	266
JUMLAH		686	175	199	662

Sarana prasarana yang kurang memadai juga mengakibatkan semua kegiatan yang dilakukan seluruh tahanan menjadi tidak maksimal. Misalnya untuk beribadah, masjid yang tidak cukup memuat seluruh jamaah, akhirnya jamaah harus berada di luar masjid bahkan sampai keluar masjid. Petugas lapas mengatakan, bahkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, tidak jarang dilakukan jamaah bergantian dalam 2x gelombang. Tentu saja hal ini mengurangi kekhusyukan narapidana dalam menjalankan ibadahnya. Akan tetapi, ketiadaan dana dan lahan menjadi faktor yang menyebabkan sarana prasarana di lembaga ini tidak memenuhi.

Tempat olahraga yang seharusnya tersedia untuk seluruh tahanan, hanya tersedia 1 lapangan yang digunakan untuk semua jenis permainan seperti sepak bola, volly, dan senam pagi dilakukan di lapangan yang sama. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan semua lembaga memberikan fasilitas rekreatif bagi narapidana khususnya anak, karena bermain adalah hak anak yang harus diberikan dimanapun anak berada termasuk di dalam tahanan.

3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, semua tahanan maupun narapidana, baik yang dewasa maupun anak-anak, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum atau pengacara sejak ditangkap sebagai tahanan sampai menjalani proses pengadilan.³⁷ Penasehat hukum bisa dipilih sendiri oleh tersangka ataupun ditentukan oleh negara.

4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional

Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua lembaga untuk kemanfaatan kesehatan mental dan jasmani para narapidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang, semua warga binaan diwajibkan mengikuti olah raga pagi setiap hari, serta diperbolehkan melakukan olahraga yang disukai seperti sepak bola dan voli. Dalam lembaga telah disediakan lapangan yang bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga ketika tugas masing-masing tahanan sudah diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menghibur warga binaan agar tidak tertekan oleh tugas-tugas dalam tahanan. Maka semua warga binaan berhak untuk bermain dan olah raga sesuai dengan minatnya. Akan tetapi warga binaan dilarang keluar lembaga tanpa pengawasan dari pihak petugas. Semua boleh dilakukan hanya di dalam lembaga karena mereka berstatus tahanan atau narapidana.

³⁷ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

Upaya perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dan berstatus sebagai narapidana berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan baik fisik maupun verbal. Meskipun telah melakukan kejahatan, perlindungan terhadap anak harus tetap dilaksanakan dimanapun anak berada termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

Bentuk perlindungan khusus lainnya yang diberikan oleh negara kepada anak yaitu pembebasan dari pidana mati atau seumur hidup. Sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia, tersangka anak hanya bisa dihukum penjara dibawah 20 tahun. Di dalam lembaga pemasyarakatan jombang yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian, 3 anak yang berstatus narapidana hanya divonis hukuman penjara kurang dari 3 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak.

7) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

Untuk hal menerima kunjungan, lembaga pemasyarakatan jombang memfasilitasi sebuah ruang aula untuk tempat berkunjung bagi seluruh pengunjung, tentunya sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak lembaga agar seluruh pengunjung bisa bergantian melakukan kunjungan di dalam lembaga.³⁸

Agar bisa mengunjungi narapidana atau tahanan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan jombang, pengunjung harus antri melalui pintu masuk. Kemudian petugas akan memanggil sesuai urutan antrian. Setelah itu akan dilakukan pengeledahan barang bawaan yang dibawa pengunjung ke dalam lembaga. Petugas akan menyita barang-barang yang dianggap bahaya untuk dibawa ke dalam lembaga seperti benda tajam, korek api, dan barang lainnya seperti handphone. Pengunjung hanya boleh membawa surat untuk serta makanan dan pakaian. Hal ini mencegah komunikasi yang membahayakan antara pengunjung dan narapidana jika tidak dilakukan pengeledahan barang bawaan.

8) Pemberian pendidikan

Dalam hal pendidikan non formal, lembaga pemasyarakatan jombang memfasilitasi narapidana anak dengan seminar-seminar yang

³⁸ Narapidana FL, Wawancara (Jombang, 20 Januari 2018)

bekerjasama dengan LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Jombang yang secara rutin mengunjungi lembaga untuk memberikan materi umum terkait pembinaan narapidana anak. Seminar ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.³⁹

Sedangkan untuk pendidikan formal, lembaga menyediakan program kejar paket bagi narapidana anak yang ingin melanjutkan sekolahnya. Untuk pendidikan formal tidak diwajibkan untuk semua narapidana anak melainkan hanya yang ingin saja. Karena berada di dalam lembaga, anak cenderung malas atau takut untuk melanjutkan lagi pendidikannya, serta keadaan di dalam lembaga yang jauh dari rumah mereka membuat kesulitan menyiapkan berkas-berkas persyaratan untuk mengikuti kejar paket.

Dalam proses pembinaan pendidikan (intelektual), yaitu kurang berjalannya proses pembinaan pendidikan formal bagi narapidana anak dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk belajar dan tidak adanya tenaga pengajar yang memberikan didikan dan bimbingan. Pendidikan yang diberikan kepada hanyalah pendidikan non-formal, hal ini pun sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan non-forma masih sangat minim, yaitu yang ditandai dengan kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia.

³⁹ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

Program kejar paket yang diberikan lembaga pun kurang berjalan dengan baik dikarenakan rendahnya minat narapidana anak untuk meneruskan kembali pendidikan formalnya yang ditinggalkan. Hal ini karena ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak tidak mempunyai fasilitas yang lengkap untuk memenuhi persyaratan mengikuti program kejar paket. Sehingga hanya beberapa anak yang mengikuti kejar paket sampai ia keluar dari lembaga pemasyarakatan.

9) Pemberian pelayanan kesehatan

Untuk hal pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan jombang memberikan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit untuk dipindah ke rumah sakit daerah jika diperlukan, dengan pengawasan petugas lembaga. Lembaga pun menjamin makanan yang layak untuk narapidana sebanyak 3 kali sehari dan tidak pernah terlambat.⁴⁰ Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang diwawancarai oleh penulis dan berstatus sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan jombang.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana anak bisa dikatakan kurang memadai. Hal ini dikarenakan di dalam lembaga pemasyarakatan jombang tidak disediakan klinik khusus bagi tahanan yang menderita sakit. Pelayanan kesehatan diberikan kepada narapidana jika pasien benar-benar harus dilarikan ke rumah sakit daerah dengan pengawalan petugas. Hal ini mengindikasikan bahwa

⁴⁰ Narapidana DV, Wawancara (Jombang, 20 Januari 2018)

pelayanan kesehatan memang tidak maksimal diberikan kepada tahanan. Seharusnya di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat klinik yang memungkinkan tahanan, khususnya anak dapat mengontrol kesehatannya secara rutin dan tidak sampai terkena penyakit parah. Bahkan jika memungkinkan, tahanan berhak melakukan donor darah sebagai bagian dari perawatan kesehatannya. Kurangnya fasilitas kesehatan ini juga akan berdampak negatif karena banyaknya narapidana yang menjadi potensial pemakai narkoba, termasuk terjangkit penyakit AIDS dan sebagainya. Berikut merupakan data narapidana di lembaga pemasyarakatan jombang :

Tabel 4.7

Data Kesehatan Narapidana

Jumlah penghuni rata-rata dalam satu bulan	667	Orang
Jumlah penghuni yang sakit	122	Orang
Penghuni yang dirawat di RSUD Jombang	1	Orang
Meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jombang	-	Orang
Penghuni yang dirawat di Klinik Lapas Jombang	-	Orang
Prosentase yang sakit : $\frac{122}{667} \times 100 \% =$	0.182	%

- 10) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak lain yaitu seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing narapidana. Sampai saat ini lembaga menyediakan 2 tempat beribadah untuk narapidana yaitu masjid dan gereja. Sehingga hak untuk beribadah terpenuhi dan

narapidana bebas melakukan ibadah di dalam lembaga. Bagi yang beragama Islam, narapidana dilarang melaksanakan sholat jumat di luar lembaga karena demi keamanan narapidana. Jadi segala bentuk ibadah narapidana dilakukan di dalam lembaga.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap narapidana anak dibawah umur tidak cukup hanya memenuhi hak-haknya selama di lembaga pemasyarakatan saja tetapi tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal mendapatkan pembinaan mental atau psikologi anak tidak boleh diabaikan begitu saja mengingat anak memiliki kebiasaan dan keunikan tersendiri.

Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak harus memperhatikan lingkungan untuk narapidana karena faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan mental anak. Jika dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan baik, maka anak akan berkembang dengan baik, begitupun sebaliknya jika di dalam lembaga anak mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungannya, maka mental anak akan bertambah buruk dan tidak berkembang. Berikut adalah daftar kegiatan yang diberikan kepada narapidana dalam rangka memenuhi hak semua tahanan dan narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Jombang.

2. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, pola pembinaan narapidana anak dilaksanakan sebagai berikut :

1) Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian narapidana anak, lembaga menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing, terjadi perubahan yang lebih baik dari kepribadian yang sebelumnya kurang baik menjadi pribadi yang baik dan patuh hukum. Beberapa yang dilakukan lembaga pemasyarakatan jombang yaitu :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama dilakukan melalui kewajiban yang diberlakukan bagi semua narapidana anak untuk mengikuti sholat jamaah wajib 5 waktu.

Selain sholat, lembaga juga mengajarkan narapidana anak untuk membaca Al Qur'an untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, lembaga bekerja sama dengan pengasuh pondok pesantren yang ada di jombang, untuk bergantian mengisi ceramah agama di dalam lembaga⁴¹. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan agama bagi narapidana khususnya anak, supaya kebutuhan rohani di dalam lembaga tetap terpenuhi.

Ceramah yang diberikan kepada narapidana anak, dibagi menjadi dua yaitu ceramah agam dan ceramah umum. Pokok-pokok materi yang akan diberikan pemateri kepada narapidana harus diketahui oleh pihak lembaga pasyarakatan, dan kegiatan ceramah atau penyuluhan tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan dan narapidana, khususnya anak yang masih dibawah umur, karena psikologi mereka di dalam tahanan bisa terganggu.

Setiap kegiatan ceramah atau penyuluhan di dalam lembga pasyarakatan harus selalu diawasi oleh petugas agar tidak digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pasyarakatan. Untuk pelaksanaan ceramah atau penyuluhan,

⁴¹ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

dilakukan di aula lembaga pemasyarakatan jombang yang disediakan untuk tempat berkumpul semua tahanan dan narapidana.

Pembinaan kerohanian dilakukan agar anak dapat dengan mudah diterima kembali ke masyarakat dan lingkungannya. Untuk mencapai ini, selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.⁴²

b. Pembinaan jasmani

Selain pembinaan rohani, lembaga pemasyarakatan juga memenuhi kebutuhan jasmani tahanan khususnya narapidana anak untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani anak melalui olahraga, kesenian dan kegiatan rekreasional sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan jombang. Senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh tahanan merupakan contoh pembinaan jasmani yang diberikan dalam lembaga. Dengan lapangan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan jombang, seluruh warga binaan lembaga bisa senam pagi setiap

⁴² Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

hari. Selain itu, warga binaan bisa bermain sepak bola, voly, maupun catur di dalam lembaga pemasyarakatan selama kegiatan tersebut bersifat menghibur yang positif. Pelaksanaan olahraga atau permainan di dalam lembaga, semua kegiatan harus diawasi oleh petugas demi keamanan dalam lembaga.⁴³

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Selain pembinaan agama, hal yang penting untuk diberikan kepada anak meskipun statusnya adalah narapidana adalah pembinaan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak binaan lembaga pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual juga berfungsi untuk menggantikan menyeimbangkan ketertinggalan pendidikan formal yang terpaksa ditinggalkan oleh anak ketika sudah ditetapkan sebagai narapidana.

Pembinaan intelektual dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diikuti oleh semua warga binaan. Pembinaan formal dilaksanakan melalui program kejar paket yang bisa diikuti oleh

⁴³ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

narapidana anak. Dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pendaftar kejar paket, anak yang berstatus narapidana bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan ijazah selainya pendidikan formal diluar lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

Sedangkan pembinaan non-formal di dalam lembaga yang bisa dilakukan dengan mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dari berbagai lembaga yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Jombang. Seperti ceramah agama oleh pengasuh pondok pesantren yang ada di Jombang, maupun ceramah umum yang diberikan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun dari LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Jombang. Isi ceramah yang bermacam-macam, tetap menekankan bahwa narapidana khususnya anak di dalam lembaga pemasyarakatan harus menjadi pribadi yang baik dan taat hukum. Hal ini bertujuan agar nanti anak dapat mudah diterima kembali oleh masyarakat.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan khususnya anak, dilaksanakan dengan

⁴⁴ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk pribadi sadar hukum yang dibina selama di lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan langsung oleh penyuluh yang berhadapan langsung dengan narapidana anak melalui ceramah, diskusi, sarasehan, peragaan dan simulasi hukum.⁴⁵

Setiap tahanan di lembaga pemasyarakatan jombang berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum. Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk itu, kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi penegak hukum setempat seperti kepolisian, kejaksaan maupun lainnya yang terkait dengan pembinaan narapidana khususnya anak.

Dalam upaya memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum, lembaga menyediakan tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawasi, tetapi tidak bisa didengar oleh petugas. Hal ini

⁴⁵ Abdul Haris, Wawancara (Jombang, 19 Januari 2018)

sebagai bentuk menjaga privasi antara narapidana dengan penasehat hukumnya. Kunjungan yang dilakukan oleh penasehat hukum hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan jumlah narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan jombang yang sangat banyak dan melebihi kapasitas, sehingga perlu adanya jadwal agar semua pengunjung dapat tertib melakukan kunjungan.

2) Pembinaan Ketrampilan

Selain pembinaan kepribadian, kepada tahanan lembaga pemasyarakatan jombang juga diberikan pembinaan ketrampilan. Pembinaan ketrampilan diberikan melalui :

- 1) Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga dan sebagainya.
- 2) Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, misalnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga.
- 3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan perkembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki

kemampuan merajut, maka diusahakan penyediaan peralatan rajut seperti benang, jarum, yang kemudian digunakan oleh tahanan untuk mengembangkan bakatnya itu.

Untuk mengetahui setiap bakat yang dimiliki oleh tahanan atau narapidana khususnya anak, dilakukan penelitian bagi mereka yang baru masuk lembaga pemasyarakatan tentang bakat dan minat apa yang dimiliki oleh setiap tahanan. Pelaksanaan ketrampilan bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki tahanan misalnya melukis, mengukir, merajut, dan lain lain. Ketrampilan yang didukung lembaga merupakan ketrampilan yang bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan ruangan.

Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada tahanan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga. Karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh selama masa tahanan, setidaknya anak bisa mengembangkan

bakatnya tersebut dirumah atau lingkungannya tempat ia kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau dimanfaatkan sendiri dirumahnya. Lembaga pemasyarakatan jombang mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk dengan hukumannya.

Narapidana anak sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan secara adil, maka mereka perlu diberikan pendidikan yang programnya disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan mereka. Hasil Produksi narapidana yaitu berupa :⁴⁶

Tabel 4.8

Hasil Karya Narapidana

Nama Barang	Jumlah	Harga / Rp	Kas Negara	Penggunaan Bahan	Sisa	Ket
Sangkar Burung	5	-	-	Kayu Jati	10	-
Pengelasan	-	-	-	-	-	-
Pangkas Rambut	8	-	-	-	-	Gratis
Pertukangan	1	-	-	Semem, Pasir, Gamping, Batu merah	-	-

⁴⁶Data laporan bulanan yang diperoleh dari Kasub Bag Tata Usaha

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan ditambah lagi Sumber Daya Manusia yang khusus untuk membina anak di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai efek jera tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga negara yang berguna.

2. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, serta kesehatan jasmani rohani. Program-program yang dilaksanakan berdampak positif bagi perkembangan narapidana anak dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari lapas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Jombang dapat berjalan lebih baik lagi dalam hal pembinaan narapidana anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan

pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, mengingat Lapas Jombang bukanlah lembaga yang khusus menangani narapidana anak, sehingga petugas harus banyak belajar tentang pola pembinaan narapidana anak yang benar.

2. Memberikan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal anak didik dikemudian hari setelah masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga pemasyarakatan agar pembinaan bisa diberikan lebih maksimal kepada narapidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Bandung : Rinek Cipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Sistim Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi, 1979.
- Deli, M.B. Al. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV PENERBIT J-ART,2005.
- Faisal, Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ghoni, Djunaidi, & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gultom, Adami. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2005.
- Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan, 1995.
- Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983.

Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1994

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Serikat putra jaya. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang : Undip. 2005.

Simon, A. Josias. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung, 2011.

Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung : Alumni, 1972.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suwarto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No.2

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

2. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. Website

Purbo, Hendra. *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 10 November 2017, URL: [Http ://online-hukum-blogger.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html](http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html)



BUKTI KONSULTASI

Nama : Harvaniyah Rosyidatul Wahidah

NIM : 14210053

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang)

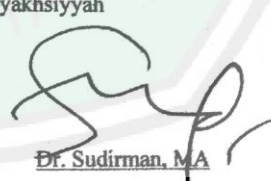
No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 20 November 2017	ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 29 November 2017	BAB I,II,III	
4	Senin, 4 Desember 2017	Revisi BAB I,II,III	
5	Rabu, 10 Januari 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Selasa, 23 Januari 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Rabu, 14 Maret 2018	BAB IV,V	
8	Selasa, 20 Maret 2018	Revisi BAB IV,V	
9	Selasa, 3 April 2018	Abstrak	
10	Rabu, 4 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 4 April 201

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jl. Kayon No. 50-52 Surabaya
Telp: 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman : <http://jatim.kemenkumham.go.id> E-mail : jawatimur.kepegawaian@gmail.com

02 Januari 2018

Nomor : W15.UM.01.01 - 12
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: Un.03.2/TL.013428/2017 tanggal Desember 2017, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui / tidak keberatan untuk menerima mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama:

N a m a	: Harvaniyah Rosyidatul Wahidah
N I M	: 14210053
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul	: Peran Keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Terpidana Anak.

untuk melakukan Izin Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ajar Anggono
NIP. 19660314 198603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

IDENTITAS PENULIS



Identitas Diri

Nama : Harvaniyah Rosyidatul W.
 Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 19 September 1995
 Agama : Islam
 Alamat : Sukomulyo Lamongan
 Email : vaniwahid19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SDN Jetis III Lamongan
 Tahun 2008-2011 : SMPN 1 Lamongan
 Tahun 2011-2014 : MAN Lamongan
 Tahun 2014-2018 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Tahun 2012-2013 : OSIS MAN Lamongan
 Tahun 2015-2016 : HMJ Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Malang
 Tahun 2015-2017 : PMII Rayon Radikal Al Faruq Fakultas Syariah
 Tahun 2018 : PMII Komisariat Sunan Ampel UIN Malang